



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kebijakan pengaturan teknis pengelolaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sehingga Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap pelaksanaan kegiatan reses, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan di luar masa sidang.
16. Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja kepada para konstituennya dalam rangka penyerapan aspirasi.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD serta rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
 - b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - c. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terhitung mulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, terhitung mulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang memiliki istri/suami yang juga berkedudukan sebagai Anggota DPRD, maka tunjangan keluarga hanya diberikan kepada suami selaku kepala keluarga.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mempunyai anak berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, dengan jumlah paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 2% (dua persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan untuk tiap anak.
- (6) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, terhitung 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Besaran Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, terhitung mulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

- (4) Besaran Tunjangan Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan badan urusan rumah tangga atau alat kelengkapan lain, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, terhitung mulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
- a. diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah.

- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. kendaraan dinas jabatan, bagi Pimpinan DPRD;
 - b. tunjangan perumahan, bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
 - c. tunjangan transportasi, bagi Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya meliputi suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Anggota DPRD yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilannya dan sebesar 3% (tiga persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam anggaran belanja tidak langsung DPRD.

Pasal 15

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang sama dengan pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT. Taspen atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam anggaran belanja tidak langsung DPRD.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas, atribut dan pakaian hari tertentu.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pin / *emblem* lambang daerah;
 - b. kartu identitas dan/atau *name tag*; dan
 - c. papan nama.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti keanggotaan DPRD.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pakaian hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian batik, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pakaian olah raga, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pakaian dinas, atribut dan pakaian hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (8) Penyediaan pakaian dinas, atribut dan pakaian hari tertentu bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Sekretariat DPRD.
- (9) Standar satuan harga pakaian dinas, atribut dan pakaian hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD yang mengacu pada satuan harga dan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian atau berakhirnya masa bakti.

Bagian Keenam

Tunjangan Perumahan

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti dari ketidaktersediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah atau hasil analisa lembaga penilai.
- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim survei yang dibentuk setiap tahun anggaran dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (7) Lembaga penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dan hasil penilaiannya atas harga sewa rumah disampaikan kepada Bupati.
- (8) Besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang memiliki suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Transportasi

Pasal 21

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Standar harga sewa kendaraan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan hasil survey harga sewa kendaraan setempat atau hasil analisa lembaga penilai/lembaga penelitian dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi paling rendah B.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim survei yang dibentuk setiap tahun anggaran oleh Bupati yang beranggotakan perangkat daerah terkait.
- (5) Pembentukan tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Lembaga penilai/lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dan hasil penilaiannya atas harga sewa kendaraan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;

- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. kegiatan Reses;
 - 4. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - 5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 6. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

Bagian Kedua
Program DPRD

Paragraf 1
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan, panitia khusus atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Kunjungan Kerja

Pasal 26

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan melalui:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa barat; dan
 - c. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Struktur dan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Kegiatan Reses

Pasal 27

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja dalam satu kali Reses.
- (2) Pelaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada masa persidangan terakhir periode keanggotaan DPRD menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Reses, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibantu secara teknis administratif oleh pendamping dari Sekretariat DPRD.

- (5) Pendamping dari Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (6) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) mengacu kepada pedoman perjalanan dinas dan standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Biaya kegiatan Reses dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD serta dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 28

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, badan pembentukan Peraturan Daerah atau panitia khusus.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Di Lingkungan DPRD

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta staf Sekretariat DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. seminar/pendidikan dan latihan/bimbingan teknis/*workshop*.
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Paragraf 6

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 30

- (1) Kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan rapat; dan
 - b. kunjungan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya yang dialokasikan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari, disediakan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
 - b. dalam hal Kemampuan keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Penganggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 32

Pemberian Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 33

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 34

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) melakukan pembayaran Dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mengelola Dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional Pimpinan DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sisa Dana Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan sebagai tambahan Dana operasional Pimpinan DPRD bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana operasional bulan berikutnya.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional Pimpinan DPRD ke rekening kas umum Daerah.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi/honorarium, yang besarnya sesuai dengan standar biaya belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Fraksi terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Fraksi dapat diberikan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi/honorarium, yang besarnya sesuai dengan standar biaya belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 39

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 40

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 40 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 57 SERI E